

Depok, 01 Maret 2023

Nomor : 1376.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK CV PELAWAN MANDIRI UTAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV PELAWAN MANDIRI UTAMA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.85/1/KLHK/2021, tanggal 08 Februari 2021  
NIB : 8120109832498, Tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan Ke 13 tanggal 3 Februari 2022  
Alamat : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi  
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Februari 2023  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHL Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK**  
**CV PELAWAN MANDIRI UTAMA**  
**Nomor : 1376.31/EXT-MUTU/III/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
- b. Alamat : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.85/1/KLHK/2021, tanggal 08 Februari 2021
- d. NIB : 8120109832498, Tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan Ke 13 tanggal 3 Februari 2022
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 12.000 M<sup>3</sup>, Kayu Lapis = 29.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 5.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 5.000 M<sup>3</sup>, Wood Pellet = 3.000 M<sup>3</sup>/ Setara 3.168 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Februari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-575
- i. Tanggal Terbit : 27 Juni 2019
- j. Tanggal Berakhir : 26 Juni 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 Maret 2023

  


**Bambang Gunardiito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 1 Maret 2023

No. : 1375.3/EXT-MUTU/III/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK CV PELAWAN MANDIRI UTAMA**

Kepada Yth.  
CV PELAWAN MANDIRI UTAMA  
Attn. Ibu Marina Salsadea Manurung

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV PELAWAN MANDIRI UTAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-575  
Masa Berlaku Sertifikat : 27 June 2019 - 26 June 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.85/1/KLHK/2021, tanggal 08 Februari 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120109832498, Tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan Ke 13 tanggal 3 Februari 2022	Kayu Gergajian	3.000
	Veneer	12.000
	Kayu Lapis	29.000
	Barecore	5.000
	Blockboard	5.000
	Wood Pellet	3.000 M <sup>3</sup> / Setara 3.168 Ton

Tanggal Penilikan 4 : 09 – 11 Februari 2023  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Hery Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhiyta Tisna

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Pelawan Mandiri Utama
b. Nomor & Tanggal SK	:	1375.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 01 Maret 2023
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. SK.1006/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 02 Mei 2005 jo. Keputusan kemenLHK No. S.2235/MenLHK-PHPL/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021</li> <li>- Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 812001921881, telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021.</li> </ul>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Susunan Pengurus Perseroan Komanditer CV. Pelawan Mandiri Utama berdasarkan Akta No. 23 tanggal 28 Juli 2017 sebagai berikut : Pesero Pengurus : Tn. Haji Tabroni Direksi : Tn. M. Husni Mubarak

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 09/02/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Pelawan Mandiri Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/02/2022 s/d 11/02/2022	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 11/02/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Pelawan Mandiri Utama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	01 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Pelawan Mandiri Utama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Komanditer No : 23 tertanggal 28 Juli 2017 telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058018-AH.01.15 Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Pelawan Mandiri Utama dan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB 8120109832498.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 84.389.238.1-333.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL CV. Pelawan Mandiri Utama yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan tersedia laporan monitoring UKI/UPL yang disampaikan setiap 6 bulan.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK (manual dan OSS RBA) pada CV. Pelawan Mandiri Utama sesuai dengan lingkup usahanya
Verifier g. rencana pemenuhan bahan baku industri	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan RBBI dan sesuai dengan realisasi penerimaan pada tahun berjalan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P sebagaimana pada penerbitan dokumen NIB
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat budidaya dibuktikan dengan bukti pembayaran.
Veriifer b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan alam.
Verifier	Memenuhi	Bahan baku kayu hutan hak telah dilengkapi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		dengan dokumen Nota Angkutan yang sah sesuai dengan jenis bahan baku diterima, telah sesuai dengan catatan LMK. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti pemeriksaan DKP untuk pemasok kayu bulat hutan hak.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk turunannya.		
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
i. DKP impor	Non Aplicable	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sesuai ijin yang ditetapkan dan tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh CV. Pelawan Mandiri Utama sesuai dengan data-data pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan.		pihak lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan produk veneer hutan hak telah diterbitkan dokumen Nota Perusahaan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan untuk pasar dalam negeri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan untuk pasar dalam negeri.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan untuk pasar dalam negeri.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan untuk pasar dalam negeri.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan untuk pasar dalam negeri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu berupa stempel logo V Legal pada dokumen angkutan penjualan
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Direktur.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah memiliki dokumen Peraturan Perusaha (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Tebo.
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Berdasarkan hasil verifikasi di CV Pelawan Mandiri Utama yang menggunakan Lampiran 4.2 dan 4.3 yang diketahui total verifikasi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) verifier, dapat disimpulkan bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian;</li><li>• Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;</li><li>• Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li></ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap CV Pelawan Mandiri Utama adalah <b>memenuhi</b> Standard Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		